



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor.33 Telepon/Faximile. (0552) 2020215, Email: setdprdkaltara@gmail.com Kode Pos. 77212

TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 165/ 020/K.SETWAN-I/2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN NOMOR
165/016/K.SETWAN-I/2022 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK), DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN
UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : :
- Bahwa agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan kegiatan-kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu-(LS), Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji, Tunjangan Sekretariat Dan Anggota DPRD Di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 dalam suatu Keputusan Pengguna Anggaran;
 - Sehubungan adanya mutasi PPTK yang memegang kegiatan bergeser ke OPD lain mengakibatkan terjadi perubahan/ pergeseran nama PPTK serta Kegiatannya dengan menyesuaikan fungsinya dan bagian masing-masing di lingkungan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 dalam suatu Keputusan Pengguna Anggaran.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 39 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2023.
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara No. tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 tahun 2019 Tentang Tata Tertib Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
20. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.945/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang namanya tersebut dalam keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU melaksanakan kegiatan dilingkup Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terinci dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran, "membantu tugas" PA / KPA tersebut adalah tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, Dalam Permendagri 77/2020, salah satu Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK). PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:

1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

- a) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
- b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
- c) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

- 1) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
- 2) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- 3) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan

KETIGA : Akibat dikeluarkannya Keputusan ini kepada Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan KETIGA diberikan honorarium setiap bulannya dan segala biaya yang dikeluarkan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 02 Januari 2023
Sekretaris DPRD
Selaku Pengguna Anggaran,

H. MOHAMMAD PANDI, SH., M.AP
Pembina Utama Madya /IV/d
NIP. 19681231199803 1 036

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;

- 3. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- 6. Masing-masing Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN

NO. 165/ 020 / KSETWAN-I/2023

TANGGAL : 02 Januari 2023

DAFTAR : Nama, Jabatan/Pangkat Golongan Ruang Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Operator SIPD, SIMDA Di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut ;

No.	NAMA/ NIP/ JABATAN/ PANGKAT GOLONGAN RUANG	KETERANGAN
2.	Ir H. SUWARDI, M.Si NIP. 196706031998031006 Pembina Tingkat I / IV. b Kabag Penganggaran & Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.	PPTK (Daftar kegiatan terlampir)
3.	DEDY TRI WAHYUDI, SH, MH NIP. 198312252009021002 Penata Tk.I (III/d) Kabag Hukum & Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	PPTK (Daftar kegiatan terlampir)
4.	RUSNAINI, SE, MM NIP. 198110152006042013 PEMBINA / IV.a Analisis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.	PPTK (Daftar kegiatan terlampir)
5.	MUHAMMAD RIDWAN, SE NIP. 197012071992031005 Penata Tk.I (III/d) Analisis Kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.	PPTK (Daftar kegiatan terlampir)
6.	SUARNA RANTE MASAKKE TIBIAN, SE NIP. 197312242006041015 Penata Tk.I (III/d) Analisis Kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.	PPTK (Daftar kegiatan terlampir)
8.	SEPTINORAH, SE NIP. 197509172003122007 Penata TK.I / III.d Kasubag Tata Usaha dan Kehumasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	PPTK (Daftar kegiatan terlampir)

Sekretaris DPRD
Selaku Pengguna Anggaran,

B. MOHAMMAD PANDI, SH., M.AP
NIP. 196812311998031036
Pembina Utama Madya /IV.d

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN

NAMA, JABATAN/PANGKAT GOLONGAN RUANG, KEGIATAN SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPTK SKPD) SEKRETARIAT TAHUN ANGGARAN 2023

NO. 165/ 020 / K.SETWAN-I/2023

TANGGAL : 02 Januari 2023

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						PPTK
								T-1	T				Jumlah	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	02				SEKRETARIAT DPRD				103,847,091,977.00	399,935,448	0	0	103,847,091,977.00	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				41,131,821,585	295,935,448	0	0	44,977,561,546	
4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				115,470,000	0	0	0	220,008,951	
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			115,470,000	0	0	0	220,008,951	RUSNAINI,SE,MM
4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,279,609,365	39,703,448	0	0	5,706,603,591	
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,635,889,365	0	0	0	5,070,843,591	RUSNAINI,SE,MM
4	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			643,720,000	39,703,448	0	0	635,760,000	RUSNAINI,SE,MM
4	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				144,000,000	0	0	0	527,944,000	
4	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			84,000,000	0	0	0	38,864,000	RUSNAINI,SE,MM
4	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000	0	0	0	489,080,000	RUSNAINI,SE,MM
4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,716,295,166	256,232,000	0	0	3,987,487,489	

4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,768,000	232,000	0	0	47,998,300	RUSNAINI,SE,MM
4	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	250,000,000	0	0	401,360,550	SEPTINORAH, SE
4	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,900,000	6,000,000	0	0	61,600,000	SEPTINORAH, SE
4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			499,996,752	0	0	0	1,594,889,700	SEPTINORAH, SE

4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			228,830,414	0	0	0	206,558,939	SEPTINORAH, SE
4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19,800,000	0	0	0	25,080,000	SEPTINORAH, SE
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			932,000,000	0	0	0	1,650,000,000	SEPTINORAH, SE
4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4,451,780,184	0	0	0	4,472,052,184	
4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			28,010,000	0	0	0	32,300,000	SEPTINORAH, SE
4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			362,835,000	0	0	0	494,621,000	SEPTINORAH, SE
4	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			299,500,000	0	0	0	183,696,000	SEPTINORAH, SE
4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,761,435,184	0	0	0	3,761,435,184	RUSNAINI, SE., MM
4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				546,816,985	0	0	0	1,163,063,522	
4	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400,000,000	0	0	0	945,150,300	SEPTINORAH, SE
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			146,816,985	0	0	0	217,913,222	SEPTINORAH, SE

Kode	Uratan				Sumber Dana	Lokasi	T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	PPTK		
	1	2	3	4											
														5	6
4	02	01	1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								27,514,782,612			
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26,644,697,612				26,665,456,218	Ir.H.M.SUWARDI,M.SI		
4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaiannya Dinas dan Atribut DPRD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		470,085,000				386,750,000	SUARNA RANTE MASAKKE TIBIAN, SE		
4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400,000,000				353,500,000	MUHAMMAD RIDWAN, SE		
4	02	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD			1,363,067,273				1,494,695,591			
4	02	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,363,067,273				1,494,695,591	DEDEY TRI WAHYUDI, SH.,MH		
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		49,807,515,371	104,000,000				58,869,530,431			
4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD			3,373,185,498				1,698,075,106			
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,716,911,768				1,105,117,106	DEDEY TRI WAHYUDI, SH.,MH		
4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,656,273,730				592,958,000	DEDEY TRI WAHYUDI, SH.,MH		
4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran			1,634,550,000	104,000,000			1,675,189,530			
4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,634,550,000	104,000,000			1,675,189,530	Ir.H.M.SUWARDI,M.SI		

[illegible]

4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			333,344,000		0	0	0	0	311,152,000	DEDY TRI WAHYUDI, SH.,MH
4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				20,998,729,262		0	0	0	0	17,725,697,420	
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,000,000,000		0	0	0	0	4,960,000,000	DEDY TRI WAHYUDI, SH.,MH
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,998,729,262		0	0	0	0	12,765,697,420	SUARNA RANTE MASAKKE TIBIAN, SE
4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD				7,710,000,000		0	0	0	0	9,360,000,000	
4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Sekretariat DPRD)				7,710,000,000		0	0	0	0	9,360,000,000	DEDY TRI WAHYUDI, SH.,MH

Tanjung Selor, 02 Januari 2023
Sekretaris DPRD,
Selaku Penggawa Anggaran



H. MOHAMMAD PANDI SH. M.AP
NIP. 19681231 199803 1 036
Pembina Utama Madya /IV.d